



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955 / 183 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/365
TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka tertib administrasi serta untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka perlu mengubah Keputusan Bupati tentang Penunjukan pada Pemerintah Daerah untuk menjadi Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/365 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/365 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Specimen tanda tangan dan paraf Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PURBALINGGA, 

TASDI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN







KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 183 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/365 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. SUBENO, SE, M.Si. NIP. 19610812 198603 019	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		
2.	RAHMA ZETTA RAHMAN, S.E. M.Si NIP. 19620818 199303 2 001	Kabid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		
3.	TRIAN APTININGSIH, S.Sos. MM. NIP. 19730410 199402 2 004	Kasubid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI